



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIZAL bin GUME
2. Tempat lahir : Boro-Boro
3. Umur/Tanggal lahir : 45/1 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wawobende Kec. Sabulakoa Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Rizal Bin Gume ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara Samsuddin, S.H., CIL., Dkk, Advokat/ Pengacara pada Lembaga Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Konawe Selatan, berkantor di Jalan Poros Kendari – Andoolo Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 44/Pen.Pid/2020/PN Andoolo tertanggal 23 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Adl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Adl tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Adl tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL GUME terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 16 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Jo. pasal 81 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 16 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizal Gume berupa pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama 5(lima) bulan dan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Adl



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertahan pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertahan pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa RIZAL Bin GUME, sekitar bulan Desember 2019 pada malam hari sekitar jam 24.00 wita, atau setidaknya pada satu waktu antara bulan Desember 2019 sampai dengan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Desa Wawobende, Kec. Sabulakoa, Kab. Konawe Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan" , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Desember 2019 pada malam hari sekitar jam 24.00 wita, , ketika anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL sedang tidur dikamarnya, pada saat itu terdakwa RIZAL Bin GUME masuk kedalam kamar anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL, dan terdakwa RIZAL Bin GUME langsung duduk di pinggir ranjang dekat anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL saat itu terdakwa RIZAL Bin GUME langsung menarik keatas sarung yang dipakai anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL, setelahnya itu terdakwa RIZAL Bin GUME membuka celana serta celana dalam anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL, sehingga saat itu anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL posisinya dalam keadaan telanjang setengah badan, dan saat itu terdakwa RIZAL Bin GUME langsung memegang dan mengelus-ngelus atau meraba-raba alat kelamin (VAGINA) anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL, sehingga anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti



RIZAL terbangun dari tidurnya kemudian terdakwa RIZAL Bin GUME mengatakan kepada anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL “jangan kasitau orang, kalua kasitau orang lain saya pukulko”, selanjutnya terdakwa RIZAL Bin GUME kembali melanjutkan perbuatan tersangka mengelus-ngelus atau meraba-raba alat kelamin (VAGINA) anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL;

- Kemudian pada bulan Januari tahun 2020 sekitar jam 24.00 Wita, ketika anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL sedang tidur dikamarnya bersama dengan adiknya saksi DILA, pada saat itu terdakwa RIZAL Bin GUME masuk kedalam kamar anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL, dan terdakwa RIZAL Bin GUME langsung duduk di pinggir ranjang dekat anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL saat itu terdakwa RIZAL Bin GUME langsung menarik keatas sarung yang dipakai anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL, setelahnya itu terdakwa RIZAL Bin GUME membuka celana serta celana dalam anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL, sehingga saat itu anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL posisinya dalam keadaan telanjang setengah badan, dan saat itu terdakwa RIZAL Bin GUME langsung memegang dan mengelus-ngelus atau meraba-raba alat kelamin (VAGINA) anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL, sehingga anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL terbangun dari tidurnya kemudian terdakwa RIZAL Bin GUME mengatakan kepada anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL “jangan kasitau orang, kalua kasitau orang lain saya pukulko”, selanjutnya terdakwa RIZAL Bin GUME kembali melanjutkan perbuatan tersangka mengelus-ngelus atau meraba-raba alat kelamin (VAGINA) anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL;

- Selanjutnya pada bulan maret tahun 2020 sekitar pukul 11.00 Wita ketika terdakwa baru selesai buang air besar dan saat itu terdakwa hanya memakai handuk tanpa memakai celana dalam, sedangkan anak FITRIYANINGSIH saat itu sedang menadah air hujan dan mencuci piring diluar rumah, kemudian terdakwa memanggil Anak FITRIYANINGSIH untuk datang kekamar terdakwa, sehingga saat itu anak FITRIYANINGSIH langsung datang dan masuk kekamar terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyuruh anak FITRIYANINGSIH untuk membuka seluruh pakaiannya tetapi saat itu anak FITRIYANINGSIH tidak mau membuka pakaiannya sehingga terdakwa langsung membuka seluruh pakaian anak FITRIYANINGSIH setelah itu terdakwa juga langsung membuka handuk

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Adl*



terdakwa sehingga keadaan posisi terdakwa dan anak FITRIYANINGSIH saat itu sama-sama dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan telanjang bulat tanpa memakai sehelai kain, selanjutnya terdakwa langsung memeluk anak FITRIYANINGSIH kemudian alat kelamin terdakwa (PENIS) langsung tegang/berdiri selanjutnya setelah alat kelamin terdakwa tegang saat itu terdakwa langsung memegang dan meraba-raba VAGINA anak FITRIYANINGSIH serta terdakwa memasukan alat kelamin (PENIS) terdakwa kedalam liang/lobang alat kelamin (VAGINA) anak FITRIYANINGSIH tetapi saat itu alat kelamin (PENIS) terdakwa tidak dapat masuk seluruhnya kedalam liang VAGINA anak FITRIYANINGSIH, karena Penis terdakwa tidak dapat masuk seluruhnya kedalam liang/lobang VAGINA anak FITRIYANINGSIH sehingga saat itu terdakwa mengosok-ngosok PENIS terdakwa ke sekitar VAGINA anak FITRIYANINGSIH kemudian setelah beberapa menit terdakwa terdakwa langsung mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya diatas paha anak FITRIYANINGSIH setelah itu terdakwa berkata “ jangan kasitau orang, kalua kasitau orang lain saya pukulko”;

- selanjutnya pada bulan April tahun 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, saat itu terdakwa sedang baring-bering dikamar terdakwa kemudian terdakwa memanggil anak FITRIYANINGSIH datang kekamar terdakwa untuk menginjak-ngijak badan terdakwa, sehingga kemudian anak FITRIYANINGSIH langsung datang kekamar terdakwa menginjak-ngijak badan terdakwa, setelah beberapa menit anak FITRIYANINGSIH sedang menginjak-ngijak badan terdakwa saat itu terdakwa memanggil anak terdakwa MUH. ABDUL SOPIAN dan DILA menyuruh mereka berdua untuk pergi kewarung membeli rokok, sehingga pada saat anak terdakwa MUH.ABDUL SOPIAN dan DILA sudah pergi meninggalkan rumah untuk membeli rokok dan saat itu tinggal terdakwa dan anak FITRIYANINGSIH berdua yang berada dirumah saat itu terdakwa langsung menyuruh anak FITRIYANINGSIH untuk berhenti menginjak-injak terdakwa dan menyuruh duduk di dekat terdakwa, kemudian pada saat anak FITRIYANINGSIH sedang duduk didekat terdakwa saat itu terdakwa langsung membaringkan badannya disamping terdakwa tempat terdakwa tidur kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa meraba-raba VAGINA anak FITRIYANINGSIH selanjutnya terdakwa langsung lanjut memeluk dan menindis tubuh/badan anak FITRIYANINGSIH lalu terdakwa langsung mengosok-ngosok PENIS terdakwa diatas perut dan



VAGINA anak FITRIYANINGSIH setelah beberap menit terdakwa meraba-raba VAGINA anak FITRIYANINGSIH saat itu PENIS terdakwa langsung tegang/berdiri serta terdakwa memasukan PENIS terdakwa kedalam liang/lobang VAGINA anak FITRIYANINGSIH, beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan cairan air mani dan menumpahkan diatas perut anak FITRIYANINGSIH kemudian selanjutnya setelah air mani terdakwa sudah keluar saat itu terdakwa langsung menyuruh anak FITRIYANINGSIH untuk mengambil seluruh pakaiannya dan menyuruh keluar dari kamar terdakwa untuk pergi mencuci badannya sambil berkata “ jangan kasitau orang, kalua kasitau orang lain saya pukulko”

- Akhirnya pada hari senin tanggal 08 bulan juni tahun 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, saat itu terdakwa sementara dikamar baring-bering bersama anak tersangka yang bernama MUH.ABDUL SOPIAN kemudian setelah MUH.ABDUL SOPIAN tertidur saat itu terdakwa langsung pergi ke kamar Anak FITRIYANINGIH pada saat tersangka berada dikamar Anak FITRIYANINGIH saat itu Per.FITRIYANINGIH dan adiknya DILA sedang baring-bering kemudian Terdakwa berusaha menidurkan anak DILA beberapa menit kemudian anak DILA sudah tertidur saat itu juga terdakwa langsung berusaha membangunkan Anak FITRIYANINGIH kemudian setelah anak FITRIYANINGIH terbangun terdakwa langsung menyuruh anak FITRIYANINGIH ke kamar Terdakwa dan sesampainya dikamar terdakwa, saat itu Terdakwa langsung membentangkan tikar tempat tidur diatas lantai karena saat itu diatas ranjang Terdakwa dan langsung menyuruh anak FITRIYANINGIH untuk membuka pakaiannya (baju,celana dan celana dalamnya) sehingga saat itu dalam posisi masih berdiri anak FITRIYANINGIH membuka pakaiannya yakni celana dan celana dalamnya sedangkan baju anak FITRIYANINGIH saat itu Terdakwa yang membukannya selanjutnya terdakwa juga membuka baju,celana dan celana dalam sehingga saat itu Terdakwa dan Anak FITRIYANINGIH sama-sama dalam keadaan telanjang bulat,saat itu terdakwa langsung menyuruh anak FITRIYANINGIH berbaring diatas tikar tempat tidur,sehingga kemudian saat itu anak FITRIYANINGIH langsung dalam posisi berbaring diatas tikar tersebut,kemudian terdakwa langsung berbaring disamping anak FITRIYANINGIH dan saat itu alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan berdiri lalau terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak FITRIYANINGIH kemudian terdakwa langsung mengoyang-goyangkan pantat tersangka naik turun dan alat kelamin terdakwa kekiri dan kekanan

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Adl*



setelah beberapa menit mengeluarkan atau menumpahkan cairan Spermanya dan saat itu tersangka menumpahkan Sperma atau air mani tersangka diatas perut anak .FITRIYANINGIH,

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL sebanyak 7 kali dalam kurun waktu Desember 2019 sampai dengan Juni 2020.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL mengalami Perlukaan pada selaput darah (hymen) pada arah jam 5, arah jam 8, arah jam 9, arah jam 11, arah jam 2,. sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 073/VER/PUSK-LDN/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat serta ditandatangani oleh Dr. Mei Asrina dokter pemeriksa pada Puskesmas Landono.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 16 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Jo. pasal 81 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 16 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

ATAU

#### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa RIZAL Bin GUME, sekitar bulan Desember 2019 pada malam hari sekitar jam 24.00 wita, atau setidaknya pada satu waktu antara bulan desember 2019 sampai dengan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2019 smapai dengan tahun 2020 bertempat di Desa Wawobende, Kec. Sabulakoa, Kab. Konawe Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Melakukan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak,pendidik,atau tenaga kependidikan” , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Adl*



- Bahwa berawal pada bulan desember 2019 pada malam hari sekitar jam 24.00 wita, , ketika anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL sedang tidur dikamarnya, pada saat itu terdakwa RIZAL Bin GUME masuk kedalam kamar anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL, dan terdakwa RIZAL Bin GUME langsung duduk di pinggir ranjang dekat anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL saat itu terdakwa RIZAL Bin GUME langsung menarik keatas sarung yang dipakai anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL, setelahnya itu terdakwa RIZAL Bin GUME membuka celana serta celana dalam anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL, sehingga saat itu anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL posisinya dalam keadaan telanjang setengah badan, dan saat itu terdakwa RIZAL Bin GUME langsung memegang dan mengelus-ngelus atau meraba-raba alat kelamin (VAGINA) anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL, sehingga anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL terbangun dari tidurnya kemudian terdakwa RIZAL Bin GUME mengatakan kepada anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL “ jangan kasitau orang, kalua kasitau orang lain saya pukulko”, selanjutnya terdakwa RIZAL Bin GUME kembali melanjutkan perbuatan tersangka mengelus-ngelus atau meraba-raba alat kelamin (VAGINA) anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL;
- Kemudian pada bulan Januari tahun 2020 sekitar jam 24.00 Wita, ketika anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL sedang tidur dikamarnya bersama dengan adiknya saksi DILA, pada saat itu terdakwa RIZAL Bin GUME masuk kedalam kamar anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL, dan terdakwa RIZAL Bin GUME langsung duduk di pinggir ranjang dekat anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL saat itu terdakwa RIZAL Bin GUME langsung menarik keatas sarung yang dipakai anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL, setelahnya itu terdakwa RIZAL Bin GUME membuka celana serta celana dalam anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL, sehingga saat itu anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL posisinya dalam keadaan telanjang setengah badan, dan saat itu terdakwa RIZAL Bin GUME langsung memegang dan mengelus-ngelus atau meraba-raba alat kelamin (VAGINA) anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL, sehingga anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL terbangun dari tidurnya kemudian terdakwa RIZAL Bin GUME mengatakan kepada anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL “ jangan kasitau orang, kalua kasitau orang lain saya pukulko”, selanjutnya

*Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Adl*



terdakwa RIZAL Bin GUME kembali melanjutkan perbuatan tersangka mengelus-ngelus atau meraba-raba alat kelamin (VAGINA) anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL;

- Selanjutnya pada bulan maret tahun 2020 sekitar pukul 11.00 Wita ketika terdakwa baru selesai buang air besar dan saat itu terdakwa hanya memakai handuk tanpa memakai celana dalam, sedangkan anak FITRIYANINGSIH saat itu sedang menadah air hujan dan mencuci piring diluar rumah, kemudian terdakwa memanggil Anak FITRIYANINGSIH untuk datang ke kamar terdakwa, sehingga saat itu anak FITRIYANINGSIH langsung datang dan masuk ke kamar terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyuruh anak FITRIYANINGSIH untuk membuka seluruh pakaiannya tetapi saat itu anak FITRIYANINGSIH tidak mau membuka pakaiannya sehingga terdakwa langsung membuka seluruh pakaian anak FITRIYANINGSIH setelah itu terdakwa juga langsung membuka handuk terdakwa sehingga keadaan posisi terdakwa dan anak FITRIYANINGSIH saat itu sama-sama dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan telanjang bulat tanpa memakai sehelai kain, selanjutnya terdakwa langsung memeluk anak FITRIYANINGSIH kemudian alat kelamin terdakwa (PENIS) langsung tegang/berdiri selanjutnya setelah alat kelamin terdakwa tegang saat itu terdakwa langsung memegang dan meraba-raba VAGINA anak FITRIYANINGSIH serta terdakwa memasukan alat kelamin (PENIS) terdakwa kedalam liang/lobang alat kelamin (VAGINA) anak FITRIYANINGSIH tetapi saat itu alat kelamin (PENIS) terdakwa tidak dapat masuk seluruhnya kedalam liang VAGINA anak FITRIYANINGSIH, karena Penis terdakwa tidak dapat masuk seluruhnya kedalam liang/lobang VAGINA anak FITRIYANINGSIH sehingga saat itu terdakwa mengosok-ngosok PENIS terdakwa ke sekitar VAGINA anak FITRIYANINGSIH kemudian setelah beberapa menit terdakwa terdakwa langsung mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya diatas paha anak FITRIYANINGSIH setelah itu terdakwa berkata “ jangan kasitau orang, kalua kasitau orang lain saya pukulko”;

- selanjutnya pada bulan April tahun 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, saat itu terdakwa sedang baring-bering di kamar terdakwa kemudian terdakwa memanggil anak FITRIYANINGSIH datang ke kamar terdakwa untuk menginjak-ngijak badan terdakwa, sehingga kemudian anak FITRIYANINGSIH langsung datang ke kamar terdakwa menginjak-ngijak badan terdakwa, setelah beberapa menit anak FITRIYANINGSIH sedang

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Adl*



menginjak-ngijak badan terdakwa saat itu terdakwa memanggil anak terdakwa MUH. ABDUL SOPIAN dan DILA menyuruh mereka berdua untuk pergi kewarung membeli rokok, sehingga pada saat anak terdakwa MUH.ABDUL SOPIAN dan DILA sudah pergi meninggalkan rumah untuk membeli rokok dan saat itu tinggal terdakwa dan anak FITRIYANINGSIH berdua yang berada dirumah saat itu terdakwa langsung menyuruh anak FITRIYANINGSIH untuk berhenti menginjak-injak terdakwa dan menyuruh duduk di dekat terdakwa, kemudian pada saat anak FITRIYANINGSIH sedang duduk didekat terdakwa saat itu terdakwa langsung membaringkan badannya disamping terdakwa tempat terdakwa tidur kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa meraba-raba VAGINA anak FITRIYANINGSIH selanjutnya terdakwa langsung lanjut memeluk dan menindis tubuh/badan anak FITRIYANINGSIH lalu terdakwa langsung mengosok-ngosok PENIS terdakwa diatas perut dan VAGINA anak FITRIYANINGSIH setelah beberap menit terdakwa meraba-raba VAGINA anak FITRIYANINGSIH saat itu PENIS terdakwa langsung tegang/berdiri serta terdakwa memasukan PENIS terdakwa kedalam liang/lobang VAGINA anak FITRIYANINGSIH, beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan cairan air mani dan menumpahkan diatas perut anak FITRIYANINGSIH kemudian selanjutnya setelah air mani terdakwa sudah keluar saat itu terdakwa langsung menyuruh anak FITRIYANINGSIH untuk mengambil seluruh pakaiannya dan menyuruh keluar dari kamar terdakwa untuk pergi mencuci badannya sambil berkata “ jangan kasitau orang, kalua kasitau orang lain saya pukulko”

- Akhirnya pada hari senin tanggal 08 bulan juni tahun 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, saat itu terdakwa sementara dikamar baring-berang bersama anak tersangka yang bernama MUH.ABDUL SOPIAN kemudian setelah MUH.ABDUL SOPIAN tertidur saat itu terdakwa langsung pergi ke kamar Anak FITRIYANINGSIH pada saat tersangka berada dikamar Anak FITRIYANINGSIH saat itu Per.FITRIYANINGSIH dan adiknya DILA sedang baring-berang kemudian Terdakwa berusaha menidurkan anak DILA beberapa menit kemudian anak DILA sudah tertidur saat itu juga terdakwa langsung berusaha membangunkan Anak FITRIYANINGSIH kemudian setelah anak FITRIYANINGSIH terbangun terdakwa langsung menyuruh anak FITRIYANINGSIH ke kamar Terdakwa dan sesampainya dikamar terdakwa, saat itu Terdakwa langsung membentangkan tikar tempat tidur diatas lantai karena saat itu diatas ranjang Terdakwa dan langsung menyuruh anak

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Adl*



FITRIYANINGIH untuk membuka pakaiannya (baju, celana dan celana dalamnya) sehingga saat itu dalam posisi masih berdiri anak FITRIYANINGIH membuka pakaiannya yakni celana dan celana dalamnya sedangkan baju anak FITRIYANINGIH saat itu Terdakwa yang membukannya selanjutnya terdakwa juga membuka baju, celana dan celana dalam sehingga saat itu Terdakwa dan Anak FITRIYANINGIH sama-sama dalam keadaan telanjang bulat, saat itu terdakwa langsung menyuruh anak FITRIYANINGIH berbaring diatas tikar tempat tidur, sehingga kemudian saat itu anak FITRIYANINGIH langsung dalam posisi berbaring diatas tikar tersebut, kemudian terdakwa langsung berbaring disamping anak FITRIYANINGIH dan saat itu alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan berdiri lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak FITRIYANINGIH kemudian terdakwa langsung mengoyang-goyangkan pantat tersangka naik turun dan alat kelamin terdakwa kekiri dan kekanan setelah beberapa menit mengeluarkan atau menumpahkan cairan Spermanya dan saat itu tersangka menumpahkan Sperma atau air mani tersangka diatas perut anak .FITRIYANINGIH,

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL sebanyak 7 kali dalam kurun waktu Desember 2019 sampai dengan Juni 2020.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL mengalami Perlukaan pada selaput darah (hymen) pada arah jam 5, arah jam 8, arah jam 9, arah jam 11, arah jam 2,. sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 073/VER/PUSK-LDN/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat serta ditandatangani oleh Dr. Mei Asrina dokter pemeriksa pada Puskesmas Landono.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 16 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Jo. pasal 81 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 16 Tahun 2016 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Narni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa merupakan mantan suami saksi;
  - Bahwa Saksi diperiksa di pengadilan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban;
  - Bahwa pada saat disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban masih berumur 14 (empat Belas) tahun;
  - Bahwa menurut pengakuan Anak Korban Terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban sebanyak 9 (Sembilan) kali;
  - Bahwa kejadiannya dalam kurun tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Desa Wawobende, Kec. Sabulakoa, Kab. Konawe Selatan;
  - Bahwa Setelah kejadian, anak korban datang ke rumah saksi;
  - Bahwa Awalnya pada hari selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 24.00 Wita saat itu saksi sedang berada dirumah orang tua saksi di Desa Laikadonga Kec. Ranomeeto barat dan saat itu saksi sedang tidur dengan Anak Korban tiba-tiba saudara Hermawan menelpon saksi, kemudian langsung menanyakan kepada Saksi apakah Saksi sudah mengetahui apa yang telah menimpa Anak Korban, kemudian Hermawan langsung menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban pernah dicabuli dan disetubuhi oleh bapak kandung sendiri yakni Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya saksi membangunkan Anak Korban dan kemudian saksi menanyakan kepada Anak Korban perihal soal kebenaran pencabulan dan persetubuhan yang dialaminya yang kemudian Anak Korban menceritakan kepada saksi soal kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut;
  - Bahwa setelah mendengar semua cerita atau keterangan Anak Korban tentang semua kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dialaminya

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Adl



saksi dan keluarga saksi langsung membawa atau mengajak Anak Korban melaporkan kejadian tersebut di Polsek Landonu;

- Bahwa Saksi berpisah dengan Terdakwa Sejak 2007;
- Bahwa Anak Korban Masih sekolah;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa Dari umur 1 – 13 tahun ;
- Bahwa Anak korban merasa trauma akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak korban sekarang tinggal bersama saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. Fitriyaningsih tanpa disumpah karena belum berusia 15 Tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Desember 2019 pada malam hari sekitar jam 24.00 wita, ketika Anak Korban sedang tidur dikamarnya, pada saat itu Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban, dan Terdakwa langsung duduk di pinggir ranjang dekat Anak Korban saat itu Terdakwalangsung menarik keatas sarung yang dipakai Anak Korban, setelahnya itu Terdakwa membuka celana serta celana dalam Anak Korban, sehingga saat itu Anak Korban posisinya dalam keadaan telanjang setengah badan, dan saat itu Terdakwa langsung memegang dan mengelus-ngelus atau meraba-raba alat kelamin (VAGINA) Anak Korban, sehingga Anak Korban terbangun dari tidurnya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban“ jangan kasitau orang, kalua kasitau orang lain saya pukulko”, selanjutnya Terdakwa kembali melanjutkan perbuatan tersangka mengelus-ngelus atau meraba-raba alat kelamin (VAGINA) Anak Korban. Kejadian yang sama terjadi hingga bulan Juni 2020, namun saat kejadian bulan Juni Terdakwa berhasil memasukkan alat kelamin dan menumpahkan cairan spermanya diatas perut anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa setiap kali kejadian Terdakwa menyuruh anak korban buka baju dan memeluk Anak Korban;
- Bahwa Kejadian pencabulan semuanya terjadi dirumah Terdakwa di Desa Wawobende Kec. Sabulakoa Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada kejadian pertama sampai ke sembilan, Terdakwa cuma memeluk saja sedangkan kejadian yang kesepuluh baru alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke kemaluan anak korban ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan jangan kasi tahu orang lain, kalau dikasi tahu anak korban akan dipukul;
  - Bahwa Yang tinggal dirumah ada 3 orang;
  - Bahwa awalnya anak korban cerita sama kakaknya yaitu Perempuan Indah, kemudian melapor sama om dan omnya yang menceritakannya kepada mama anak korban yaitu Narni kemudian Narni yang melapor ke kantor Polisi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban Merasakan sakit jika buang air kecil;
  - Bahwa Anak Korban pernah divisum di Puskesmas Landono;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa saat Anak Korban masih berumur 14 (empat Belas) tahun;
  - Bahwa kejadiannya dalam kurun tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Desa Wawobende, Kec. Sabulakoa, Kab. Konawe Selatan;
  - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah menyetubuhi Anak Korban;
  - Bahwa kejadian mulai Bulan Desember 2019 sampai dengan Juni 2020, bertempat di Desa Wawobende Kec. Sabulakoa Kab. Konawe Selatan;
  - Bahwa berawal pada bulan Desember 2019 pada malam hari sekitar jam 24.00 Wita, ketika Anak Korban sedang tidur dikamarnya, pada saat itu Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban, dan Terdakwa langsung duduk di pinggir ranjang dekat Anak Korban saat itu Terdakwa langsung menarik keatas sarung yang dipakai Anak Korban, setelahnya itu Terdakwa membuka celana serta celana dalam Anak Korban, sehingga saat itu Anak Korban posisinya dalam keadaan telanjang setengah badan, dan saat itu Terdakwa langsung memegang dan mengelus-ngelus atau meraba-raba alat kelamin (VAGINA) Anak Korban, sehingga Anak Korban terbangun dari tidurnya selanjutnya Terdakwa kembali melanjutkan perbuatan tersangka mengelus-ngelus atau meraba-raba alat kelamin (VAGINA) Anak Korban. Kejadian yang sama terjadi hingga enam kali yaitu Terdakwa membuka celana anak korban, kemudian memeluk dan menggosok-gosokkan alat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Adl



kelaminya di perut anak korban, dan saat kejadian yang ke tujuh pada bulan Juni 2020, Terdakwa kembali mencabuli anak korban namun Terdakwa berhasil memasukkan alat kelamin dan menumpahkan cairan spermanya diatas perut anak korban;

- Bahwa Terdakwa melakukannya sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa Anak Korban, Terdakwa hanya bertanya apakah anak korban mau atau tidak?, dan dijawab anak korban "mau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti Surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor: 073/VER/PUSK-LDN/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat serta ditandatangani oleh Dr. Mei Asrina dokter pemeriksa pada Puskesmas Landono dengan hasil pemeriksaan pada Anak FITRIYANINGSIH Alias FITRI Binti RIZAL ditemukan Perlukaan pada selaput darah (hymen) pada arah jam 5, arah jam 8, arah jam 9, arah jam 11, arah jam 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa saat Anak Korban masih berumur 14 (empat Belas) tahun;
- Bahwa kejadiannya dalam kurun tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Desa Wawobende, Kec. Sabulakoa, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa berawal pada bulan Desember 2019 pada malam hari sekitar jam 24.00 wita, ketika Anak Korban sedang tidur dikamarnya, pada saat itu Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban, dan Terdakwa langsung duduk di pinggir ranjang dekat Anak Korban saat itu Terdakwalangsung menarik keatas sarung yang dipakai Anak Korban, setelahnya itu Terdakwa membuka celana serta celana dalam Anak Korban, sehingga saat itu Anak Korban posisinya dalam keadaan telanjang setengah badan, dan saat itu Terdakwa langsung memegang dan mengelus-ngelus atau meraba-raba alat kelamin (VAGINA) Anak Korban, sehingga Anak Korban terbangun dari

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Adl*



tidurnya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban“ jangan kasitau orang, kalau kasi tau orang lain saya pukulko”, selanjutnya Terdakwa kembali melanjutkan perbuatan tersangka mengelus-ngelus atau meraba-raba alat kelamin (VAGINA) Anak Korban. Kejadian yang sama terjadi hingga bulan Juni 2020, namun saat kejadian bulan Juni Terdakwa berhasil memasukkan alat kelamin dan menumpahkan cairan spermanya diatas perut anak korban;

- Bahwa Terdakwa melakukannya sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa setiap kali kejadian Terdakwa menyuruh anak korban buka baju dan memeluk Anak Korban;
- Bahwa Kejadian pencabulan semuanya terjadi dirumah Terdakwa di Desa Wawobende Kec. Sabulakoa Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada kejadian pertama sampai ke sembilan, Terdakwa cuma memeluk saja sedangkan kejadian yang kesepuluh baru alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke kemaluan anak korban ;
- Bahwa Yang tinggal dirumah ada 3 orang;
- Bahwa awalnya anak korban cerita sama kakaknya yaitu Perempuan Indah, kemudian melapor sama om dan omnya yang menceritakannya kepada mama anak korban yaitu Narni kemudian Narni yang melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban Merasakan sakit jika buang air kecil;
- Bahwa Anak Korban pernah divisum di Puskesmas Landono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. 81 ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Adl



3. Dilakukan oleh orang tua, Wali pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang di maksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah dihadapkan seseorang bernama RIZAL bin GUME, didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut penjelasan Pasal 1 angka 15 a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan sedemikian rupa sehingga korban merasa takut, tertekan dan mau melakukan perbuatan yang disuruhkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- Memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa;
- Berbuat dengan kekerasan seperti mendesak, menekan dan sebagainya;



Menimbang, bahwa mengenai perbuatan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan atau membujuk Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan secara rinci;

Menimbang, bahwa walaupun demikian dalam praktek peradilan, dapat digunakan sebagai acuan yaitu penjelasan resmi ketentuan pasal 378 KUHP yang antara lain menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu, dan apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu; sedangkan yang dimaksud dengan “Rangkaian Perkataan Bohong” adalah satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakanakan benar;

Bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan “Membujuk” apabila dilakukan dengan cara-cara yaitu:

- memakai nama palsu atau keadaan palsu atau;
- akal cerdas (tipu muslihat) atau;
- karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan cabul menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama artinya dengan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia modern (Muhammad Ali, 2004:513), kata Bersetubuh artinya adalah: “Berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)” sedangkan Yan Pramadya Puspa (1977:222) dalam Kamus Hukum menambahkan arti kata Persetubuhan “coitus” dan “coition” adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur lainnya dalam unsur ini, yaitu Anak, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, haruslah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa locus dan tempus delictienya adalah pada dalam kurun tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, pertama pada bulan Desember 2019 dan terakhir sekitar 08 Juni 2020 bertempat di Desa Wawobende, Kec. Sabulakoa, Kab. Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan serta berdasarkan dokumen kutipan Kartu Keluarga Nomor 7405050110120015 tanggal 02 oktober tahun 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan yang mana menerangkan bahwa Fitriyaningsih lahir pada 06 Oktober 2006 atau ketika kejadian tersebut anak belum berumur 18 tahun sehingga dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai "Anak" dan unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada pada bulan Desember 2019 pada malam hari sekitar jam 24.00 wita, ketika Anak Korban sedang tidur dikamarnya, pada saat itu Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban, dan Terdakwa duduk di pinggir ranjang dekat Anak Korban saat itu Terdakwa menarik keatas sarung yang dipakai Anak Korban, setelahnya itu Terdakwa membuka celana serta celana dalam Anak Korban, sehingga saat itu Anak Korban posisinya dalam keadaan telanjang setengah badan, dan saat itu Terdakwa memegang dan mengelus-ngelus atau meraba-raba alat kelamin (VAGINA) Anak Korban, sehingga Anak Korban terbangun dari tidurnya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "jangan kasitau orang, kalua kasitau orang lain saya pukulko", selanjutnya Terdakwa kembali melanjutkan perbuatan tersangka mengelus-ngelus atau meraba-raba alat kelamin (VAGINA) Anak Korban. Kejadian yang sama terjadi hingga bulan Juni 2020, namun saat kejadian bulan Juni Terdakwa berhasil memasukkan alat kelamin dan menumpahkan cairan spermanya diatas perut anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa membuka celana serta celana dalam Anak Korban, sehingga saat itu Anak Korban posisinya dalam keadaan telanjang setengah badan, dan saat itu Terdakwa memegang dan mengelus-ngelus atau meraba-raba alat kelamin (VAGINA) Anak Korban, sehingga Anak Korban terbangun dari tidurnya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "jangan kasitau orang, kalua kasitau orang lain saya pukulko", adalah bukan kemauan dari Anak Korban melainkan kemauan dari Terdakwa, selain itu berdasarkan fakta hukum, adanya kalimat ancaman akan memukul Anak Korban yang mana berakibat si perempuan menjadi pasif, diam saja, dan tidak melawan serta cenderung

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Adl*



menuruti kemauan dari si Terdakwa. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan ini masuk pada kategori “dengan ancaman kekerasan dan perbuatan memaksa”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam liang/lobang vagina Anak Korban, sampai akhirnya menumpahkan cairan spermanya diatas perut anak korban diperkuat pula dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 073/VER/PUSK-LDN/VI/2020 yang mana menyatakan bahwa Anak Korban mengalami Perlukaan pada selaput darah (hymen) pada arah jam 5, arah jam 8, arah jam 9, arah jam 11, arah jam 2,. Menurut Majelis Hakim adalah telah membuktikan bahwa telah terjadi Persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, Wali pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidikan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan serta berdasarkan dokumen kutipan Kartu Keluarga Nomor 7405050110120015 tanggal 02 oktober tahun 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan yang terlampir dalam berkas perkara yang mana menerangkan bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Korban dan diperkuat pula oleh keterangan Para Saksi sehingga dengan demikian Status dari Terdakwa ini adalah benar ayah kandung dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. 81 ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tertanggal 18 November 2020 menuntut untuk menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah yang terbaik dan telah memenuhi rasa keadilan. Dengan demikian, terhadap Tuntutan Penuntut Umum agar Majelis Hakim

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Adl*



menjatuhkan putusan pidana penjara tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya yang lamanya sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan selain menuntut pidana penjara juga menuntut untuk menjatuhkan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan. Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut karena dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. 81 ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, yakni pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarnya maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pembelajaran dan kesempatan kepada Terdakwa agar ia dapat memperbaiki sikap dan perilakunya. Dengan demikian, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Adl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak manusiawi;
- Terdakwa seharusnya melindungi anaknya, bukan merusaknya;
- Perbuatan Terdakwa menghancurkan masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. 81 ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL bin GUME terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan memaksa memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Andi Marwan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sigit Jati Kusumo, S.H. , Vivi Fatmawaty Ali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H. Andi Marwan, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Ayu Satriawati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Adl